



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

NOMOR : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

MARJUNI bin YUNUS, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed RT.005 RW.002 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

Dan

HARNIANAH binti ABD.GAFAR, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed RT.005 RW.002 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempejari berkas-berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan II , serta para saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2019, yang kemudian di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin di bawah register perkara Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 03 Juli 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/1974/2008 tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak bernama **25-2-2012** telah lahir seorang bayi bernama **SALWA HIJRIANI** ibu bernama **SALWA HIJRIANI binti SARIFUDDIN (Alm)**, tempat dan tanggal lahir Tanah Bumbu, 11 Juli 2017, agama Islam, Jalan Pelabuhan Speed RT.005 RW.002, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama **SALWA HIJRIANI** yang merupakan anak kandung dari **SARIFUDDIN (Alm) bin ABU BAKAR** dan ibu kandung bernama **SARIATUL HATIMAH**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kupang RT.008 RW.004, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

5. 3. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II **tidak ada** hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut;

7. Bahwa sejak lahir anak yang bernama **SALWA HIJRIANI binti SARIFUDDIN (Alm)** telah dipelihara, diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

8. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ;

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

11. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama **SALWA HIJRIANI binti SARIFUDDIN (Alm)**, yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 11 Juli 2017 merupakan anak kandung dari suami isteri bernama **SARIFUDDIN bin ABU BAKAR** dan **SARIATUL HATIMAH**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, kedua Pemohon telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim kedua menyatakan yang tetap pada isi permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Marjuni (Pemohon I)** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11-02-2012, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellin,

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diberi paraf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Harnianah** (Pemohon II) Nomor 064/SK-KDS/VIII/2017 tanggal 03-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diberi paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 489/19/XI/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diberi paraf;

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diberi paraf;

5. Surat Pernyataan orang tua perempuan anak atas nama Sariatul Hatimah, tanggal 12-07-2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diberi paraf;

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang mengadopsi (Pemohon I dan Pemohon II) yang diketahui oleh Ketua RT.002/001 dan Plt Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diberi paraf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarifuddin (Alm) Nomor 472.11/356/DSK tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.7 dan diberi paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor : SKCK/YANMAS/160/II/2018/UNIT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tanah Bumbu, tanggal 24 Januari 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diberi paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/161/II/2018/UNIT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tanah Bumbu, tanggal 24 Januari 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diberi paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 003/SKP-DS/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diberi paraf;

11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 460/15/Dinsos/VIII/2017. Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 28 Agustus 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diberi paraf;

12. Fotokopi Rekomendasi Nomor 460/523/Dinsos/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 31 Agustus 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diberi paraf;

13. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/335/DPMPTSP/2018. Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Selatan tanpa tanggal bulan Desember 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diberi paraf;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan alat alat bukti, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi pertama, **ANA HASMINAWATI binti ABD GAFAR** :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I adalah kakak kandung saksi, dan pemohon II adalah adik ipar saksi;
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II datang ke Pengadilan Agama Batulicin ini untuk mengajukan permohonan perwalian anak angkat mereka;
- Bahwa kedua Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak
- Bahwa kedua Pemohon telah menerima pemberian hak asuh seorang anak bernama SALWA HIJRIANI dari seorang perempuan ibu dari anak tersebut bernama SARIATUL HATIMAH;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut bernama SARIFUDDIN (Alm) bin ABU BAKAR telah meninggal dunia;
- Bahwa selain anak yang bernama SALWA HIJRIANI, ibu SARIATUL HATIMAH juga mempunyai 2 orang anak yang lain;
- Bahwa kehidupan SARIATUL HATIMAH setelah ditinggal mati suaminya hidup dalam keadaan miskin dan memerlukan bantuan;

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua Pemohon memelihara anak SALWA HIJRIANI adalah untuk membantu membesarkan dan memelihara anak tersebut;

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II tergolong mapan dan sanggup untuk memelihara seorang anak, dan pemohon I dan II mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa para pemohon juga secara financial sangat mampu memberikan nafkah lahiriah kepada anak kami;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengasuh anak/ bayi tersebut sejak dilahirkan;
- Bahwa saksi dan suami serta keluarga yang lain tidak merasa keberatan pemohon I dan pemohon II yang mengasuh anak kami tersebut;

Saksi kedua, **ABDUL GAFUR bin ABD GAFAR** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I adalah kakak kandung saksi, dan pemohon II adalah adik ipar saksi;
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II datang ke Pengadilan Agama Batulicin ini untuk mengajukan permohonan perwalian anak angkat mereka;
- Bahwa kedua Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak
- Bahwa kedua Pemohon telah menerima pemberian hak asuh seorang anak bernama SALWA HIJRIANI dari seorang perempuan ibu dari anak tersebut bernama SARIATUL HATIMAH;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut bernama SARIFUDDIN (Alm) bin ABU BAKAR telah meninggal dunia;
- Bahwa selain anak yang bernama SALWA HIJRIANI, ibu SARIATUL HATIMAH juga mempunyai 2 orang anak yang lain;
- Bahwa kehidupan SARIATUL HATIMAH setelah ditinggal mati suaminya hidup dalam keadaan miskin dan memerlukan bantuan;

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 17 Juli 2019.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua Pemohon memelihara anak SALWA HIJRIANI adalah untuk membantu membesarkan dan memelihara anak tersebut;

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II tergolong mapan dan sanggup untuk memelihara seorang anak, dan pemohon I dan II mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa para pemohon juga secara financial sangat mampu memberikan nafkah lahiriah kepada anak kami;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengasuh anak/ bayi tersebut sejak dilahirkan;
- Bahwa saksi dan suami serta keluarga yang lain tidak merasa keberatan pemohon I dan pemohon II yang mengasuh anak kami tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa pertama tama berdasarkan keterangan Pemohon I dan II dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 dan P.5 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak (keturunan);

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 17 Juli 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan II dalam perkara ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan urusan administratif dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga Pemohon I dan II mohon ditetapkan seorang anak yang bernama **SALWA HIJRIANI** adalah sah menurut Hukum Islam sebagai anak angkat Pemohon I dan II ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud ps.171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan Pengadilan tersebut adalah penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena Peradilan Agama adalah badan peradilan negara yang bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu berdasarkan Hukum Islam dalam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh, serta ekonomi syariah, sedangkan dalam bidang perkawinan antara lain mengenai pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (vide Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak telah dikenal dalam Hukum Islam sejak zaman Rasulullah saw dan bahkan Rasulullah saw sendiri pernah mempraktekannya yaitu mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara adat kebiasaan setempat (dengan upacara upacara yang berlaku setempat) dan dilaksanakan secara diam diam dalam arti tanpa adanya penetapan Pengadilan, pada hal dalam pergaulan social kemasyarakatan dan demi adanya kepastian hukum tentang status anak angkat sangat diperlukan adanya bukti tertulis yang dalam hal

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, dan dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak;

Menimbang, bahwa anak bernama **SALWA HIJRIANI** adalah dari pasangan suami istri/keluarga yang beragama Islam, sedangkan Pemohon I dan II juga beragama Islam, maka permohonan pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan per Undang Undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan II tentang pengangkatan anak tersebut dihubungkan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, serta UU No.23 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta ketentuan Hukum Islam yang bersumber dari al Qur'an dan al Hadits maupun yang telah terhimpun dalam, serta petunjuk Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 :

وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذالكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم إلخ

Artinya :

..... Dan tidaklah Allah menjadifikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandungmu, yang demikian itu (hanyalah) perkataan kamu dari mulutmu. Dan Allah berkata yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalanNya yang benar.

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan mereka dengan nama ayah mereka . itulah yang lebih adil disisi Allah,dan jika kamu tidak mengetahui ayah mereka,maka panggillah mereka sebagai saudara kamu seagama dan maula-maula kamu dst:

dapat disimpulkan tentang prinsip prinsip pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar ;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat ;
3. Bahwa pada pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak ;
4. Bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;
5. Bahwa pada pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat ;
6. Bahwa pada pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya ;
7. Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian);
8. Bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan II, serta bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.10, P.11, P.12 dan P.13 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi **ANA HASMINAWATI binti ABD GAFAR** dan **ABDUL GAFUR bin ABD GAFAR**, telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut telah terbukti bahwa:

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengangkatan anak bernama **SALWA HIJRIANI** adalah atas dasar persetujuan antara orang tua asal dari anak tersebut dengan Pemohon I dan II, dimaksudkan untuk kesejahteraan anak dan dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam serta kedua belah pihak menyadari nasab anak tetap dinasabkan kepada orang tua asal;
2. Bahwa anak terlahir di luar pernikahan yang sah, ibu si anak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya secara di bawah tangan, ketika ibu si anak hamil 6 bulan, setelah pernikahan tersebut, suami ibu tersebut pergi begitu saja tanpa menghiraukan ibu dan anaknya, karena itu nama si anak dinasabkan kepada ibunya;
3. Bahwa orang tua asal si anak angkat (ibu dan keluarganya) adalah orang yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi, sedangkan Pemohon I dan II adalah suami isteri yang baik, rukun dalam rumah tangga, beragama, berpendidikan dan mempunyai penghasilan yang cukup, juga pemohon I dan II sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa telah ternyata sejak anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan perawatan Pemohon I dan II selama kurang lebih 5 bulan /sejak keluar dari rumah sakit hingga sekarang tetap dalam keadaan sehat wal afiat, tumbuh secara baik jasmani dan rohaninya dan orang tua asal tidak pernah ada keinginan untuk mengambil lagi anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I dan II keduanya berkelakuan baik dalam masyarakat, sehingga patut diduga mereka akan tetap taat hukum terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak sebagaimana terurai diatas ;
6. Bahwa hubungan pemohon I dan II dengan orang tua kandung **SALWA HIJRIANI** adalah saudara pemohon I, jadi pemohon I dan II mengangkat keponakannya menjadi anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan II untuk mengangkat anak bernama **SALWA HIJRIANI** telah sesuai dengan hukum Islam dan

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan II

Mengingat segala peraturan per Undang Undangan yang berlaku dan hukum Syar'y yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I (**MARJUNI bin YUNUS**) dan Pemohon II (**HARNIANAH binti ABD.GAFAR**) terhadap anak yang bernama **SALWA HIJRIANI binti SARIFUDDIN (Alm)** lahir tanggal 11 Juli 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana diktum 2 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriah., yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ilmi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 17 Juli 2019.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Ilmi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 296.000,-

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 17 Juli 2019

Panitera,

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Penetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 17 Juli 2019.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)